



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Rosmawati Alias Papi Rian;
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 1999;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Rabiadjala RT/RW.006/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 05 / VII / 2022 / Resnarkoba tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murniyati Tamnge, S.H., advokat/penasihat hukum pada LBH SIKAP Aru, berkantor di Jalan Cendrawasih RT/RW 003/005, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSMAWATI Alias PAPI RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAWATI Alias PAPI RIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika Jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah warna merah dengan merk volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam didalamnya terpasang sim card, 1 (satu) kartu simpati dengan nomor 081248467814 dan 1 (satu) Kartu AS dengan nomor 0823970846632, IMEI1: 359109390391445, IMEI2: 359109390391452.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih mudah sehingga Terdakwa masih berkesempatan untuk memperbaiki diri demi cita-cita masa depannya;
- Orang tua Terdakwa masih hidup sehingga Terdakwa ingin berbakti kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI Alias PAPI RIAN pada hari Senin tanggal 11Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wit atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak- tidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Pelabuhan YOS SUDARSO DOBO tepatnya di Pos Penjagaan POLSUBSEKTOR PELABUHAN YOS SUDARSO DOBO Kelurahan Galay dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan tanaman",perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ROSMAWATI alias PAPI RIAN menghubungi saudara FAJAR yang berdomisili di Makassar provinsi Sulawesi selatan, lalu terdakwa meminta Sdr Fajar untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian mengirmkan Narkotika tersebut kepada terdakwa yang berdomisili di dobo untuk terdakwa Konsumsi, kemudian saudara FAJAR bersedia untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa minta dengan syarat terdakwa harus terlebih dahulu mengirim uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Melalui rekening BRI atas nama AHMAD lalu terdakwa mentransfer uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Ahmad melalui Aplikasi (BRI MOBILE) milik terdakwa dengan perincian Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saudara FAJAR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saudara FAJAR melalui telpon lalu memerintahkan saudara Fajar untuk menemui dan memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah di kemas di dalam 1 buah karton ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi pakaian, kepada saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI yang sedang berada di Pelabuhan Kota Makassar yang akan berangkat ke Kota Dobo dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU, lalu terdakwa menghubungi saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI meminta saksi untuk menunggu Sdr Fajar yang akan mengantarkan barang milik terdakwa untuk di bawa ke Dobo lalu tak lama berselang seorang laki laki mendatangi saksi ANGGI SAPUTRI yang sedang menunggu di areal ruang tunggu lalu menyerahkan 1 (satu) buah karton yang di bungkus dengan plastik hitam lalu saksi dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU berangkat menuju Dobo
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Bripka Jusman anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU milik terdakwa ROSMAWATI Alias RIAN yang dibeli melalui

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FAJAR Alias KAK FAJAR di Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Narkoba Polres Kepulauan Aru melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap kebenaran Informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 12.45 WIT, saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN dan BRIPKA DAVID LEKRANSY bersama dengan terdakwa langsung menunggu di pelabuhan dan mencari saksi ANGGI SAPUTRI, dan saksi MUTHMAINNAH HELMI PUTRI, serta barang-barang bawaan mereka dan membawanya menuju ke dalam Pos Penjagaan Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu terdakwa di perintahkan oleh saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN untuk membuka dan mengambil isi karton yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klem bening kecil berisikan serbuk kristal yang disimpan didalam baju kaos merah berkerah tepatnya di bawah kancing kerah baju serta mengangkat dan memperlihatkan barang berupa 1 sachet plastic bening yang di dalam nya berisikan serbuk Kristal berwarna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang yang terdakwa beli dari saudara FAJAR di Kota Makassar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin untuk Menguasai serta menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo pada tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rovaldy W. Syaranamual selaku Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo menjelaskan hasil penimbangan awal Barang Bukti Narkotika yaitu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan NO.LAB : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.135 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RENI SEPTIANI, S.Si, M.Si selaku Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 g (nol koma Sembilan belas), kemudian disisih kan seberat 0,10 g (nol koma sepuluh) dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0.9 g (nol koma Sembilan gram) adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Sidokkes Resor Kepulauan Aru dengan Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA selaku KA SIDOKKES Resor Kepulauan Aru, bahwa hasil dari pemeriksaan Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI Alias PAPI RIAN pada hari Senin tanggal 11Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wit atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2022,bertempat di dalam Kawasan Pelabuhan YOS SUDARSO DOBO tepatnya di Pos Penjagaan POLSUBSEKTOR PELABUHAN YOS SUDARSO DOBO Kelurahan Galay dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamanjenis shabu",perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ROSMAWATI alias PAPI RIAN menghubungi saudara FAJAR yang berdomisili di Makassar provinsi Sulawesi selatan, lalu terdakwa meminta Sdr Fajar untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian mengirmkan Narkotika tersebut kepada terdakwa yang berdomisili di dobo untuk terdakwa Konsumsi, kemudian saudara FAJAR bersedia untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa minta dengan syarat terdakwa harus terlebih dahulu mengirim uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Melalui rekening BRI atas nama AHMAD lalu terdakwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Ahmad melalui Aplikasi (BRI MOBILE) milik terdakwa dengan perincian Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saudara FAJAR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saudara FAJAR melalui telepon lalu memerintahkan saudara Fajar untuk menemui dan memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah di kemas di dalam 1 buah karton ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi pakaian, kepada saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI yang sedang berada di Pelabuhan Kota Makassar yang akan berangkat ke Kota Dobo dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU, lalu terdakwa menghubungi saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI meminta saksi untuk menunggu Sdr Fajar yang akan mengantarkan barang milik terdakwa untuk di bawa ke Dobo lalu tak lama berselang seorang laki laki mendatangi saksi ANGGI SAPUTRI yang sedang menunggu di areal ruang tunggu lalu menyerahkan 1 (satu) buah karton yang di bungkus dengan plastik hitam lalu saksi dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU berangkat menuju Dobo

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Bripta Jusman anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dari Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU milik terdakwa ROSMAWATI Alias RIAN yang dibeli melalui saudara FAJAR Alias KAK FAJAR di Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Narkoba Polres Kepulauan Aru melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap kebenaran Informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 12.45 WIT, saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN dan BRIPTA DAVID LEKRANSY bersama dengan terdakwa langsung menunggu di pelabuhan dan mencari saksi ANGGI SAPUTRI, dan saksi MUTHMAINNAH HELMI PUTRI, serta barang-barang bawaan mereka dan membawanya menuju ke dalam Pos Penjagaan Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu terdakwa di perintahkan oleh saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN untuk membuka dan mengambil isi karton yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klem bening kecil berisikan serbuk kristal yang disimpan didalam baju kaos

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berkerah tepatnya di bawah kancing kerah baju serta mengangkat dan memperlihatkan barang berupa 1 sachet plastic bening yang di dalam nya berisikan serbuk Kristal berwarna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang yang terdakwa beli dari saudara FAJAR di Kota Makassar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin untuk Menguasai serta menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo pada tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rovaldy W. Syaranamual selaku Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo menjelaskan hasil penimbangan awal Barang Bukti Narkotika yaitu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan NO.LAB : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.135 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RENI SEPTIANI, S.Si, M.Si selaku Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 g (nol koma Sembilan belas), kemudian disisih kan seberat 0,10 g (nol koma sepuluh) dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah seberat 0.9 g (nol koma Sembilan gram) adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Sidokkes Resor Kepulauan Aru dengan Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA selaku KA SIDOKKES Resor Kepulauan Aru, bahwa hasil dari pemeriksaan Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI Alias PAPI RIAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wit atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Pelabuhan YOS SUDARSO DOBO tepatnya di Pos Penjagaan POLSUBSEKTOR PELABUHAN YOS SUDARSO DOBO Kelurahan Galay dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa ROSMAWATI alias PAPI RIAN menghubungi saudara FAJAR yang berdomisili di Makassar provinsi Sulawesi selatan, lalu terdakwa meminta Sdr Fajar untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian mengirmkan Narkotika tersebut kepada terdakwa yang berdomisili di dobo untuk terdakwa Konsumsi, kemudian saudara FAJAR bersedia untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa minta dengan syarat terdakwa harus terlebih dahulu mengirim uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Melalui rekening BRI atas nama AHMAD lalu terdakwa mentransfer uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Ahmad melalui Aplikasi (BRI MOBILE) milik terdakwa dengan perincian Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk saudara FAJAR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa kembali menghubungi saudara FAJAR melalui telpon lalu memerintahkan saudara Fajar untuk menemui dan memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah di kemas di dalam 1 buah karton ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi pakaian, kepada saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI yang sedang berada di Pelabuhan Kota Makassar yang akan berangkat ke Kota Dobo dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU, lalu terdakwa menghubungi saksi ANGGI SAPUTRI alias FEBRI meminta saksi untuk menunggu Sdr

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar yang akan mengantarkan barang milik terdakwa untuk di bawa ke Dobo lalu tak lama berselang seorang laki laki mendatangi saksi ANGGI SAPUTRI yang sedang menunggu di areal ruang tunggu lalu menyerahkan 1 (satu) buah karton yang di bungkus dengan plastik hitam lalu saksi dengan menggunakan Kapal Laut KM. NGAPULU berangkat menuju Dobo

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Briпка Jusman anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dari Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU milik terdakwa ROSMAWATI Alias RIAN yang dibeli melalui saudara FAJAR Alias KAK FAJAR di Kota Makassar menggunakan kapal laut KM. NGAPULU kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Narkoba Polres Kepulauan Aru melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap kebenaran Informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 12.45 WIT, saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN dan BRIPKA DAVID LEKRANSY bersama dengan terdakwa langsung menunggu di pelabuhan dan mencari saksi ANGGI SAPUTRI, dan saksi MUTHMAINNAH HELMI PUTRI, serta barang-barang bawaan mereka dan membawanya menuju ke dalam Pos Penjagaan Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu terdakwa di perintahkan oleh saksi ASTRI PUTRI BAHARUDDIN untuk membuka dan mengambil isi karton yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klem bening kecil berisikan serbuk kristal yang disimpan didalam baju kaos merah berkerah tepatnya di bawah kancing kerah baju serta mengangkat dan memperlihatkan barang berupa 1 sachet plastic bening yang di dalam nya berisikan serbuk Kristal berwarna putih Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang yang terdakwa beli dari saudara FAJAR di Kota Makassar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin untuk Menguasai serta menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo pada tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rovaldy W. Syaranamual selaku Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo menjelaskan hasil penimbangan awal Barang Bukti Narkoba yaitu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan NO.LAB : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.135 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RENI SEPTIANI, S.Si, M.Si selaku Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 g (nol koma Sembilan belas), kemudian disisih kan seberat 0,10 g (nol koma sepuluh) dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah seberat 0.9 g (nol koma Sembilan gram) adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Sidokkes Resor Kepulauan Aru dengan Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA selaku KA SIDOKKES Resor Kepulauan Aru, bahwa hasil dari pemeriksaan Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Lekransy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengiriman narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIT, Saudara Jusman yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Kepulauan Aru mendapat informasi dari informan yang tidak diketahui identitasnya mengenai adanya pengiriman

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dari Makassar kepada Terdakwa di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan rapat singkat bersama, kemudian saksi beserta rekan saksi termasuk Saudara Jusman menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh Saudara Jusman dan Saudara Brian Lodarmase, yang mana dari intrograsi tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Fajar yang berada di Makassar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikirimkan oleh Saudara Fajar kepada Terdakwa yang berada di Dobo dengan cara dimasukkan dalam barang milik Terdakwa dan dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri yang akan kembali ke Dobo;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Saudara Jusman dan Saudara Brian Lodarmase mengamankan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 12.15 WIT, saksi, Saksi Astri Putri Baharuddin, dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk menunggu barang kiriman milik Terdakwa tersebut, kemudian setelah kapal KM Ngapulu tiba dan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri bersama dengan Saksi Muthmainnah Helmi Putri turun dari Kapal, saksi dan Saksi Astri Putri Baharuddin mengamankan Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, Saksi Muthmainnah Helmi Putri beserta barang bawaan menuju ke Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian di Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo tersebut, saksi dan Saksi Astri Putri Baharuddin menyuruh Terdakwa untuk membuka barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, selanjutnya ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kerah baju kaos berwarna merah, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Aru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan paket barang milik Terdakwa terdapat pula baju lain selain kaos berwarna merah yang dijadikan barang bukti;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka, mencari, dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam paket barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan disaksikan oleh saksi, Saksi Astri Putri Baharuddin, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, namun narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan paket barang milik Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian, namun saksi lupa berat netto narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di proses pada tanggal 11 Juli 2022, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan telah ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri yang membawa paket tersebut dari Makassar tidak di proses hukum oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi, kecuali keterangan saksi mengenai pada saat penangkapan, dimana Terdakwa tidak pernah ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan;

2. Saksi Astri Putri Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengiriman narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIT, Saudara Jusman yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Kepulauan Aru mendapat informasi dari informan yang tidak diketahui identitasnya mengenai adanya pengiriman narkoba jenis shabu-shabu dari Makassar kepada Terdakwa di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan rapat singkat bersama, kemudian saksi beserta rekan saksi termasuk Saudara Jusman menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh Saudara Jusman dan Saudara Brian Lodarmase, yang mana dari intrograsi tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Fajar yang berada di Makassar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikirimkan oleh Saudara Fajar kepada Terdakwa yang berada di Dobo dengan cara dimasukkan dalam barang milik Terdakwa dan dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri yang akan kembali ke Dobo;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Saudara Jusman dan Saudara Brian Lodarmase mengamankan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 12.15 WIT, saksi, Saksi David Lekransy, dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk menunggu barang kiriman milik Terdakwa tersebut, kemudian setelah kapal KM Ngapulu tiba dan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri bersama dengan Saksi Muthmainnah Helmi Putri turun dari Kapal, saksi dan Saksi David Lekransy mengamankan Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, Saksi Muthmainnah Helmi Putri beserta barang bawaan menuju ke Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian di Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo tersebut, saksi dan Saksi David Lekransy menyuruh Terdakwa untuk membuka barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, selanjutnya ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kerah baju kaos berwarna merah, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Aru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan paket barang milik Terdakwa terdapat pula baju lain selain kaos berwarna merah yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka, mencari, dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam paket barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan disaksikan oleh

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Saksi David Lekransy, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, namun narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan paket barang milik Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian, namun saksi lupa berat netto narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di proses pada tanggal 11 Juli 2022, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan telah ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri yang membawa paket tersebut dari Makassar tidak di proses hukum oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi, kecuali keterangan saksi mengenai pada saat penangkapan, dimana Terdakwa tidak pernah ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan;

3. Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengiriman narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk membawa barang kiriman milik Terdakwa berupa baju distro dari Makassar yang akan diberikan oleh kakak laki-laki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi setelah tiba di Dobo;
- Bahwa saksi menanyakan isi barang kiriman milik Terdakwa tersebut kepada Terdakwa melalui *video call* dan Terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kiriman milik Terdakwa tersebut berisi baju distro yang akan dijual di Kafe;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, kakak laki-laki Terdakwa tersebut menghubungi saksi, dimana Terdakwa telah memberikan nomor telepon saksi kepada kakak laki-laki Terdakwa, kemudian kakak laki-laki Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan paket kiriman milik Terdakwa kepada saksi, lalu Saksi mengatakan kepada kakak laki-laki Terdakwa untuk membawa paket kiriman milik Terdakwa tersebut ke Pelabuhan Makassar, setelah itu Terdakwa juga melakukan *video call* dengan saksi, selanjutnya sekira Pukul 21.30 WITA, ketika saksi sudah berada di Pelabuhan Makassar, kakak laki-laki Terdakwa menemui saksi dan mengantarkan barang kiriman milik Terdakwa tersebut kepada saksi di Ruang Tunggu Pelabuhan Makassar;
- Bahwa saksi tidak kenal kakak laki-laki Terdakwa yang membawa barang titipan milik Terdakwa dan pada saat bertemu kakak laki-laki Terdakwa tersebut mengenakan masker dan helm;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Makassar pada tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 WITA dan tiba di pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIT, dimana setibanya Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, setelah turun dari kapal, saksi dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian berjumlah 7 (tujuh) orang yang diantaranya Saksi David Lekransy dan Saksi Astri Putri Baharuddin, kemudian Terdakwa, saksi, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri dibawa ke Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang Anggota Kepolisian termasuk Saksi David Lekransy dan Saksi Astri Putri Baharuddin yang memeriksa Terdakwa, saksi, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri di Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
- Bahwa ketika di ruang pemeriksaan dilakukan pembongkaran atau pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan saksi termasuk paket kiriman milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membuka paket kiriman milik Terdakwa yang di bawa oleh saksi, dan ketika paket kiriman milik Terdakwa di bongkar, terdapat baju berwarna merah yang telah dijadikan barang bukti dan baju-baju lainnya berjumlah 7 (tujuh) potong, dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kerah baju berwarna merah yang telah dijadikan barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat narkoba jenis shabu-shabu di dalam paket kiriman milik Terdakwa tersebut dan saksi tidak menaruh curiga karena Terdakwa mengatakan kalau kiriman tersebut berisi baju distro;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan, memakai, atau membeli narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali pulang pergi Dobo-Makassar, namun Terdakwa belum pernah menitipkan barang sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal Saudara Fajar;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine kepada saksi dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri di Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan pada saat di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu-shabu saat di Makassar dan saksi pernah di tangkap kepolisian namun ada penyelesaian yang dilakukan oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Muthmainnah Helmi Putri, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa, yang mana pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, ketika saksi bersama dengan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri sedang berada di kawasan Pelabuhan Makassar tepatnya di dalam Ruang Tunggu dan akan berangkat ke Dobo dengan menggunakan kapal laut KM Nggapulu, dan tidak lama kemudian seseorang yang saksi tidak kenal mendatangi Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan memberikan 1 (satu) buah karton yang berukuran sedang yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi Anggi Saputri "itu siapa yang bawa datang barang barusan", lalu Saksi Anggi Saputri menjawab "oh itu temannya Terdakwa ada datang bawa titipannya Terdakwa untuk bawa ke Dobo" Kemudian setelah menerima barang titipan tersebut kami langsung naik kapal KM Nggapulu dengan tujuan pelayaran ke Kota Dobo;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa membuka barang miliknya yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri barulah saksi mengetahui bahwa isi dari karton tersebut adalah pakaian-pakaian bekas, dimana terdapat salah 1 (satu) pakaian baju kaos berkerah berwarna merah, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klem yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu di dalam baju kaos tersebut tepatnya dibawah kerah kancing Nomor 2 (dua);
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Merah yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klem transparan yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya dibawah kerah kancing nomor 2 (dua) yang diamankan oleh Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Aru pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 12.45 WIT di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo di Pos Penjagaan Pol Sub Sektor Kawasan Pelabuhan Jalan Ali Moertopo Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru adalah milik Terdakwa yang tersimpan didalam karton yang terbungkus dengan plastik hitam yang dititipkan kepada Saksi Anggi Saputri dari Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo, tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rovaldy W. Syaranamual, Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo yang menyatakan bahwa hasil penimbangan awal terhadap 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.135, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si, Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda, dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus amlop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah 0.9 (nol koma sembilan) gram mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sidokkes Resor Kepulauan Aru, Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa selaku Ka Sidokkes Resor Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan Urine terhadap Rosmawati Alias Rian positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini karena Terdakwa menggunakan obat-obatan terlarang, dimana Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Fajar yang merupakan tetangga Terdakwa saat tinggal di Makassar, karena pada saat Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu-shabu di Dobo melalui Pak Ikrom, Pak Ikrom menyuruh Terdakwa mencari narkotika jenis shabu-shabu di Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, bulan Juni tahun 2022, Terdakwa meminta nomor telepon Saudara Fajar dari Saudara Riko yang sedang berada di Kafe Flamboyan, Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kecamatan Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, namun pada hari itu Saudara Riko tidak langsung memberikan nomor telepon Saudara Fajar, barulah keesokan harinya Saudara Riko memberikan nomor telepon Saudara Fajar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Fajar, namun Saudara Fajar tidak mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa dan bertanya “ini siapa?”, kemudian Terdakwa menjawab “ini rian”, namun Saudara Fajar langsung menutup telepon;
- Bahwa Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan setelah diangkat Terdakwa menanyakan “masih jual begitu kah?, beta mau beli”,

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Fajar mematikan teleponnya, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika hendak membeli narkoba yang akan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Saudara Fajar bertanya "*beli berapa?*", dan Terdakwa menjawab "*beli setengah ji seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian Saudara Fajar berkata "*kirim uang dulu!*", selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 Saudara Fajar mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, Terdakwa pun menyuruh anak-anak kecil di sekitar Lokalisasi Kampung Jawa untuk mengirim uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kios BRI-Link menggunakan aplikasi BRIMO ke nomor rekening yang diberikan Saudara Fajar, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran shabu-shabu, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli baju pembungkus shabu-shabu, kemudian Terdakwa memfoto resi pengiriman uang tersebut dan mengirimkan kepada Saudara Fajar melalui pesan *whatsapp* yang berisi "*nanti beta cari akal dulu*";

- Bahwa nomor rekening yang diberikan Saudara Fajar tersebut atas nama Ahmad, namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya karena resi pengiriman uang tersebut telah Terdakwa buang di depan karaoke milik Saksi Ratna Olivia;
- Bahwa setelah mengirimkan uang kepada Saudara Fajar, 3 (tiga) hari kemudian Saudara Fajar menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 baru tersedia kapal KM. Nggapulu menuju ke Dobo dan nantinya Saudara Fajar akan menitipkan barang kepada buruh kapal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Fajar bahwa kebetulan akan ada *ladies* yang bernama Saksi Anggi Saputri Alias Pebri yang akan berangkat menggunakan kapal dari Makassar menuju Dobo, sehingga Terdakwa mengatakan akan menitipkan barang kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Anggi Saputri Alias Pebri untuk meminta tolong membawakan barang milik Terdakwa dan nantinya upah penitipan akan diberikan oleh Terdakwa pada saat sudah berada di Dobo, dan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang titipan milik Terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Fajar kepada saksi Febri pada tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WITA, sedangkan kapal KM.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggapulu tiba di Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 antara Pukul 11.00-12.00 WIT;

- Bahwa sebelum kapal KM. Nggapulu tiba di Dobo, Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polres Kepulauan Aru sejak tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 WIT, dimana berawal pada tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 WIT, Saksi Ratna Olivia menelepon Terdakwa untuk mengajak memasak ayam di Kafe Flamboyan milik Saksi Ratna Olivia, bertempat di Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kafe Flamboyan, Saudara Awi langsung mengamankan *handphone* Terdakwa dan menarik baju Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Kafe Flamboyan, tepatnya di kamar Saudara Riky Litamahuputty dan di kamar tersebut sudah terdapat Bapak Kasat Narkoba Andrias Kakisina, selanjutnya Bapak Kasat Narkoba berkata "*Jujur saja, nanti beta bantu*", dan Bapak Kasat Narkoba kembali berkata "*Pernah beli di Pak Ikrom?*", kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, namun Terdakwa baru menggunakannya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, selain itu Terdakwa juga mengakui telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Fajar Makassar yang sedang di bawa oleh Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan kapal KM. Nggapulu dan akan tiba di Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 antara pukul 11.00-12.00 WIT, setelah itu Bapak Kasat berkata "*nanti ceritakan saja di Kantor Polres Kepulauan Aru*", selanjutnya Terdakwa, Saudara Riky Litamahuputty, Saksi Ratna Olivia, dan Acun diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saudara Brian menyuruh Acun untuk memanggil Saudari Rita agar datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru atau akan di jemput, dan tidak lama setelahnya Saudari Rita datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saudari Rita dipanggil untuk datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru karena Saudari Rita pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Kepulauan Aru, Terdakwa di bawa oleh Saksi David Lekransy, Saksi Astri Putri Baharuddin, Saudara Jusman, Bapak KBO Narkoba, dan Bapak Kasat Narkoba, pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo sekira Pukul 12.00 WIT, setelah menunggu kapal sandar, tidak lama kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri turun dari kapal dan langsung diamankan ke Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, kemudian di periksa dan di geledah oleh Saksi Astri Putri Baharuddin;

- Bahwa pada saat di Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Bapak Kasat Narkoba bertanya, *"siapa yang punya barang?"*, kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri memberikan kardus yang dilakban hitam dan Saudara Jusman membuka kardus tersebut dengan cara merobeknya, yang mana terdapat 10 (sepulu) potong baju didalamnya, namun Saudara Jusman tidak menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah mencari, Terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kerah baju berwarna merah karena sebelumnya Saudara Fajar berkata kepada Terdakwa, *"periksa di kerah baju warna merah"*, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak diajak oleh Saudara Riky Litamahuputty dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendiri, sehingga saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, Saudara Riky Litamahuputty yang membakarnya untuk Terdakwa dan mengajarkan Terdakwa untuk menggunakannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tidak pernah dilakukan *assessment* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa yang ditetapkan sebagai tersangka selain Terdakwa adalah Saudara Riky Litamahuputty, sedangkan Saksi Ratna Olivia dan Saudari Rita dilakukan proses *Restorative Justice* (RJ);
- Bahwa tidak pernah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang di bawa oleh Saksi Anggi Saputri Alias

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebri dan Terdakwa hanya mendengar dari Saksi Ratna Olivia bahwa beratnya 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom menggunakan uang milik Terdakwa dan Saudara Riky Litamahuputty, masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Riky Litamahuputty yang membeli narkoba jenis shabu-shabu pertama kali pada bulan juni 2022 dari Saudara Ari untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan sekali hisap, kemudian kedua kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom dan menggunakan bersama Saudara Riky Litamahuputty di Kafe Flamboyan, dimana Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Ari, sedangkan Terdakwa kenal dengan Pak Ikrom dari Saudara Faisal karena Saudara Faisal sering pergi ke Lokasi Kampung Jawa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh polisi bernama saudara Brian saat di Kafe Flamboyan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. Saksi Ratna Olivia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa penangkapan pertama terhadap Terdakwa terjadi di rumah kafe milik saksi, berawal pada malam lebaran tanggal 9 Juli 2022, sekira Pukul 21.00 WIT, Saudara Brian, Saudara Jusman, Saudara Awi, dan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru sedang melakukan penangkapan terhadap suami saksi yaitu Saudara Riky Litamahuputty, kemudian Saudara Brian menyuruh saksi menelepon Terdakwa, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan akan memasak ayam kemudian Terdakwa datang ke rumah kafe milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah kafe milik saksi, Terdakwa di pukul oleh Saudara Brian hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa di paksa untuk mengatakan siapa bandar-bandar narkoba yang ada di rumah kafe milik saksi, namun Terdakwa menjawab tidak tahu;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Jusman dan Saudara Brian menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa membeli narkoba, namun Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di rumah kafe milik saksi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa cara penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa di tarik terhalang tembok dan di beri pertanyaan, kemudian Terdakwa di pukul di atas kursi sofa, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres dan sesampainya di Polres Terdakwa sempat juga dipukul;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa berada di Polres, baru saksi mengetahui Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diperiksa secara bersama-sama selama 7 (tujuh) hari di ruang Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saksi, sedangkan Saudara Aco dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa pada saat itu tidak ada polisi yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dan sudah 4 (empat) tahun kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kafe Bapak Arif di Lorong 2 (dua) Kampung Jawa (KJ) bernama kafe Adiskal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi memiliki hubungan kerja sebagai nasabah koperasi simpan pinjam untuk menagih hutang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Satriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10, namun saksi lupa bulannya, tahun 2022 sekira Pukul 4.00 WIT telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Ratna Olivia, di Kafe Flamboyan, Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa Lorong 1, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa berawal pada tanggal 10, namun saksi lupa bulannya, tahun 2022, pada malam hari sekira Pukul 03.00 WIT, bertempat di Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melayani tamu, kemudian saksi yang sedang memegang *handphone* Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ratna Olivia menelepon, namun Terdakwa tidak segera mengangkat telepon tersebut dan pada saat Saksi Ratna Olivia menelepon yang ketiga kalinya barulah Terdakwa mengangkat telepon tersebut, kemudian setelah menutup telepon tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Kafe Flamboyan karena Saksi Ratna Olivia memanggil untuk memasak ayam, dan sesampainya di Kafe Flamboyan, didapati sudah terdapat banyak polisi, lalu polisi bernama Awi mengambil *handphone* Terdakwa dan menarik Terdakwa ke dalam Kafe Flamboyan bahkan sempat memukul Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut terdapat Terdakwa, Kasat Narkoba Andrias Kakisina, Saudara Awi, Saudara Riki Litamahuputty, Saksi Ratna Olivia, dan anak buah Saksi Ratna Olivia;

- Bahwa saat Terdakwa penggeledahan, tidak ditemukan apapun pada diri Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru;

- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di Kafe Flamboyan, Saudara Awi menarik Terdakwa, namun Terdakwa tidak berteriak;

- Bahwa Polisi tidak menjelaskan mengapa Terdakwa ditangkap;

- Bahwa yang diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru yaitu Terdakwa, Saudara Riky Litamahuputty, dan Saksi Ratna Olivia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Anggi Saputri Alias Pebri membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Makassar, saksi baru mengetahui saat di Polres Kepulauan Aru;

- Bahwa sepengetahuan saksi, baju milik Terdakwa yang dibawa Saksi Anggi Saputri Alias Pebri untuk di jual;

- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Fajar dan saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengirim uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saudara Riky Litamahuputty adalah teman biasa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menjalankan koperasi milik Saudara Riky Litamahuputty;

- Bahwa saksi mengenal Pak Ikrom, namun saksi pernah bertemu dengan Pak Ikrom;

- Bahwa saksi dan Terdakwa berasal dari Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap hari bertemu dengan Terdakwa karena tinggal dan bekerja di tempat yang sama, dan sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah bersinggungan dengan narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi Ratna Olivia yang biasa dipanggil saksi Mami Oliv adalah bos Kafe Karaoke Flamboyan, sedangkan Saudari Erika merupakan bos Kafe Karaoke Idola yang bertempat di Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu - shabu;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah warna merah dengan merk volcom;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna hitam di dalamnya terpasang sim card, 1 (satu) kartu simpati dengan nomor 081248467814 dan 1 (satu) Kartu As dengan nomor 0823970846632, IMEI 1 : 359109390391445, IMEI 2 : 359109390391452;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Fajar yang berada di Makassar, untuk selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 WITA, narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan dalam bentuk barang titipan milik Terdakwa melalui Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan menggunakan kapal KM. Nggapulu dan tiba di pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 WIT, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, bulan Juni tahun 2022, Terdakwa meminta nomor telepon Saudara Fajar dari Saudara Riko yang sedang berada di Kafe Flamboyan, Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kecamatan Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, namun pada hari itu Saudara Riko tidak langsung memberikan nomor telepon Saudara Fajar, barulah keesokan harinya Saudara Riko memberikan nomor telepon Saudara Fajar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Fajar, namun Saudara Fajar tidak mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa dan bertanya *"ini siapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ini rian"*, namun Saudara Fajar langsung menutup telepon, selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan setelah diangkat Terdakwa menanyakan *"masih jual begitu kah?, beta mau beli"*, kemudian Saudara Fajar mematikan teleponnya, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika hendak membeli narkoba yang akan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Saudara Fajar bertanya *"beli berapa?"*, dan Terdakwa menjawab *"beli setengah ji seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)"*, kemudian Saudara Fajar berkata *"kirim uang dulu!"*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Saudara Fajar mengirimkan nomor rekening atas nama Ahmad kepada Terdakwa, Terdakwa pun menyuruh anak-anak kecil di sekitar Lokalisasi Kampung Jawa untuk mengirim uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kios BRI-Link menggunakan aplikasi BRIMO ke nomor rekening yang diberikan Saudara Fajar, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran shabu-shabu, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli baju pembungkus shabu-shabu, kemudian Terdakwa memfoto resi pengiriman uang tersebut dan mengirimkan kepada Saudara Fajar melalui pesan *whatsapp* yang berisi *"nanti beta cari akal dulu"*, dan setelah mengirimkan uang kepada Saudara Fajar, 3 (tiga) hari kemudian Saudara Fajar menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 baru tersedia kapal KM. Nggapulu menuju ke Dobo dan nantinya Saudara Fajar akan menitipkan barang kepada buruh kapal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Fajar bahwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan akan ada *ladies* yang bernama Saksi Anggi Saputri Alias Pebri yang akan berangkat menggunakan kapal dari Makassar menuju Dobo, sehingga Terdakwa mengatakan akan menitipkan barang kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Anggi Saputri Alias Pebri untuk meminta tolong membawakan barang kiriman milik Terdakwa berupa baju distro dari Makassar yang akan diberikan oleh Saudara Fajar dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri setelah tiba di Dobo dan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 WITA, Saudara Fajar menghubungi Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dimana Terdakwa telah memberikan nomor telepon Saksi Anggi Saputri Alias Pebri kepada Saudara Fajar, kemudian Saudara Fajar mengatakan bahwa akan memberikan paket kiriman milik Terdakwa kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, lalu Saksi Anggi Saputri Alias Pebri mengatakan kepada Saudara Fajar untuk membawa paket kiriman milik Terdakwa tersebut ke Pelabuhan Makassar, setelah itu Terdakwa juga melakukan *video call* dengan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, selanjutnya sekira Pukul 21.30 WITA, ketika Saksi Anggi Saputri Alias Pebri sudah berada di Pelabuhan Makassar, Saudara Fajar dengan mengenakan masker dan helm datang menemui Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan mengantarkan barang kiriman milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri di Ruang Tunggu Pelabuhan Makassar, selanjutnya sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri berangkat menggunakan kapal KM. Nggapulu dari Pelabuhan Makassar menuju Dobo;

- Bahwa sebelum kapal KM. Nggapulu tiba di Dobo, Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polres Kepulauan Aru sejak tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 WIT, dimana berawal pada tanggal 9 Juli 2022, sekira Pukul 21.00 WIT, Saudara Brian, Saudara Jusman, Saudara Awi, dan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru sedang melakukan penangkapan terhadap Saudara Riki Litamahuputty, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 WIT, Saudara Brian menyuruh Saksi Ratna Olivia menelepon Terdakwa, selanjutnya Saksi Ratna Olivia menelepon Terdakwa untuk mengajak memasak ayam di Kafe

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan milik Saksi Ratna Olivia, bertempat di Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kafe Flamboyan, Saudara Awi langsung mengamankan *handphone* Terdakwa dan menarik baju Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Kafe Flamboyan, tepatnya di kamar Saudara Riky Litamahuputty dan di kamar tersebut sudah terdapat Bapak Kasat Narkoba Andrias Kakisina, selanjutnya Bapak Kasat Narkoba berkata "*Jujur saja, nanti beta bantu*", dan Bapak Kasat Narkoba kembali berkata "*Pernah beli di Pak Ikrom?*", kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, namun Terdakwa baru menggunakannya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, selain itu Terdakwa juga mengakui telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Fajar Makassar yang sedang di bawa oleh Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan kapal KM. Nggapulu dan akan tiba di Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 antara pukul 11.00-12.00 WIT, setelah itu Bapak Kasat berkata "*nanti ceritakan saja di Kantor Polres Kepulauan Aru*", selanjutnya Terdakwa, Saudara Riky Litamahuputty, Saksi Ratna Olivia, dan Acun diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saudara Brian menyuruh Acun untuk memanggil Saudari Rita agar datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru atau akan di jemput, dimana Saudari Rita dipanggil untuk datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru karena Saudari Rita pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty, dan tidak lama setelahnya Saudari Rita datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru;

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Kepulauan Aru, Terdakwa di bawa oleh Saksi David Lekransy, Saksi Astri Putri Baharuddin, Saudara Jusman, Bapak KBO Narkoba, dan Bapak Kasat Narkoba, pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo sekira Pukul 12.00 WIT, setelah menunggu kapal sandar, tidak lama kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri turun dari kapal dan langsung diamankan ke Kantor

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, kemudian di periksa dan di geledah oleh Saksi Astri Putri Baharuddin;

- Bahwa pada saat di Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Bapak Kasat Narkoba bertanya, *"siapa yang punya barang?"*, kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri memberikan kardus yang di lakban hitam dan Saudara Jusman membuka kardus tersebut dengan cara merobeknya, yang mana terdapat 10 (sepulu) potong baju didalamnya, namun Saudara Jusman tidak menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah mencari, Terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kerah baju berwarna merah karena sebelumnya Saudara Fajar berkata kepada Terdakwa, *"periksa di kerah baju warna merah"*, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo, tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangi oleh Rovaldy W. Syaranamual, Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo yang menyatakan bahwa hasil penimbangan awal terhadap 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.135, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si, Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda, dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus amlop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah 0.9 (nol koma sembilan) gram

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sidokkes Resor Kepulauan Aru, Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa selaku Ka Sidokkes Resor Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan Urine terhadap Rosmawati Alias Rian positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Ricky Litamahuputty di Dobo, karena pada saat Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu-shabu di Dobo melalui Pak Ikrom, Pak Ikrom menyuruh Terdakwa mencari narkotika jenis shabu-shabu di Makassar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak diajak oleh Saudara Ricky Litamahuputty dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Ricky Litamahuputty karena Terdakwa tidak bisa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendiri, sehingga saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Saudara Ricky Litamahuputty yang membakarnya untuk Terdakwa dan mengajarkan Terdakwa untuk menggunakannya;

- Bahwa Saudara Ricky Litamahuputty yang membeli narkotika jenis shabu-shabu pertama kali pada bulan juni 2022 dari Saudara Ari untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan sekali hisap, kemudian kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom dan menggunakan bersama Saudara Ricky Litamahuputty di Kafe Flamboyan, dimana Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan pada saat membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom menggunakan uang milik Terdakwa dan Saudara Ricky Litamahuputty, masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak pernah dilakukan *assessment* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Terdakwa dan yang ditetapkan



sebagai tersangka selain Terdakwa adalah Saudara Riky Litamahuputty, sedangkan Saksi Ratna Olivia dan Saudari Rita dilakukan proses *Restorative Justice* (RJ);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rosmawati Alias Papi Rian yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai



pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim mengkonstruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Fajar yang berada di Makassar, untuk selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 WITA, narkotika jenis shabu tersebut dikirimkan dalam bentuk barang titipan milik Terdakwa melalui Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan menggunakan kapal KM. Nggapulu dan tiba di pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 WIT, kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu, bulan Juni tahun 2022, Terdakwa meminta nomor telepon Saudara Fajar dari Saudara Riko yang sedang berada di Kafe Flamboyan, Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kecamatan Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, namun pada hari itu Saudara Riko tidak langsung memberikan nomor telepon Saudara Fajar, barulah keesokan harinya Saudara Riko memberikan nomor telepon Saudara Fajar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Fajar, namun Saudara Fajar tidak mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa dan bertanya "ini siapa?", kemudian Terdakwa menjawab "ini rian", namun Saudara Fajar langsung menutup telepon, selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan setelah diangkat Terdakwa menanyakan "masih jual begitu kah?, beta mau beli", kemudian Saudara Fajar mematikan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleponnya, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Saudara Fajar dan Saudara Fajar mengangkat telepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika hendak membeli narkoba yang akan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Saudara Fajar bertanya “*beli berapa?*”, dan Terdakwa menjawab “*beli setengah ji seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*”, kemudian Saudara Fajar berkata “*kirim uang dulu!*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui pula bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Saudara Fajar mengirimkan nomor rekening atas nama Ahmad kepada Terdakwa, Terdakwa pun menyuruh anak-anak kecil di sekitar Lokasi Kampung Jawa untuk mengirim uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kios BRI-Link menggunakan aplikasi BRIMO ke nomor rekening yang diberikan Saudara Fajar, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran shabu-shabu, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli baju pembungkus shabu-shabu, kemudian Terdakwa memfoto resi pengiriman uang tersebut dan mengirimkan kepada Saudara Fajar melalui pesan *whatsapp* yang berisi “*nanti beta cari akal dulu*”, dan setelah mengirimkan uang kepada Saudara Fajar, 3 (tiga) hari kemudian Saudara Fajar menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 baru tersedia kapal KM. Nggapulu menuju ke Dobo dan nantinya Saudara Fajar akan menitipkan barang kepada buruh kapal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Fajar bahwa kebetulan akan ada *ladies* yang bernama Saksi Anggi Saputri Alias Pebri yang akan berangkat menggunakan kapal dari Makassar menuju Dobo, sehingga Terdakwa mengatakan akan menitipkan barang kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Anggi Saputri Alias Pebri untuk meminta tolong membawakan barang kiriman milik Terdakwa berupa baju distro dari Makassar yang akan diberikan oleh Saudara Fajar dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri setelah tiba di Dobo dan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 WITA, Saudara Fajar menghubungi Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dimana Terdakwa telah memberikan nomor telepon Saksi Anggi Saputri Alias Pebri kepada Saudara Fajar, kemudian Saudara Fajar mengatakan bahwa akan memberikan paket kiriman milik Terdakwa kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, lalu Saksi Anggi Saputri Alias Pebri mengatakan kepada Saudara Fajar untuk membawa paket kiriman milik Terdakwa tersebut ke Pelabuhan Makassar, setelah itu Terdakwa juga

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *video call* dengan Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, selanjutnya sekira Pukul 21.30 WITA, ketika Saksi Anggi Saputri Alias Pebri sudah berada di Pelabuhan Makassar, Saudara Fajar dengan mengenakan masker dan helm datang menemui Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan mengantarkan barang kiriman milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri di Ruang Tunggu Pelabuhan Makassar, selanjutnya sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri berangkat menggunakan kapal KM. Nggapulu dari Pelabuhan Makassar menuju Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa sebelum kapal KM. Nggapulu tiba di Dobo, Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polres Kepulauan Aru sejak tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 WIT, dimana berawal pada tanggal 9 Juli 2022, sekira Pukul 21.00 WIT, Saudara Brian, Saudara Jusman, Saudara Awi, dan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru sedang melakukan penangkapan terhadap Saudara Riki Litamahuputty, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 WIT, Saudara Brian menyuruh Saksi Ratna Olivia menelepon Terdakwa, selanjutnya Saksi Ratna Olivia menelepon Terdakwa untuk mengajak memasak ayam di Kafe Flamboyan milik Saksi Ratna Olivia, bertempat di Lokalisasi Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kafe Flamboyan, Saudara Awi langsung mengamankan *handphone* Terdakwa dan menarik baju Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Kafe Flamboyan, tepatnya di kamar Saudara Riky Litamahuputty dan di kamar tersebut sudah terdapat Bapak Kasat Narkoba Andrias Kakisina, selanjutnya Bapak Kasat Narkoba berkata "*Jujur saja, nanti beta bantu*", dan Bapak Kasat Narkoba kembali berkata "*Pernah beli di Pak Ikrom?*", kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, namun Terdakwa baru menggunakannya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, selain itu Terdakwa juga mengakui telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Fajar Makassar yang sedang di bawa oleh Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dengan kapal KM. Nggapulu dan akan tiba di Dobo pada tanggal 11 Juli 2022 antara pukul 11.00-12.00 WIT, setelah itu Bapak Kasat berkata "*nanti ceritakan saja di Kantor Polres Kepulauan Aru*", selanjutnya Terdakwa, Saudara Riky Litamahuputty, Saksi Ratna Olivia, dan Acun diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saudara Brian menyuruh Acun untuk memanggil Saudari Rita agar datang ke Kantor

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kepulauan Aru atau akan di jemput, dimana Saudari Rita dipanggil untuk datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru karena Saudari Rita pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty, dan tidak lama setelahnya Saudari Rita datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Kepulauan Aru, Terdakwa di bawa oleh Saksi David Lekransy, Saksi Astri Putri Baharuddin, Saudara Jusman, Bapak KBO Narkoba, dan Bapak Kasat Narkoba, pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo sekira Pukul 12.00 WIT, setelah menunggu kapal sandar, tidak lama kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri turun dari kapal dan langsung diamankan ke Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, kemudian di periksa dan di geledah oleh Saksi Astri Putri Baharuddin, dan pada saat di Kantor Polsubsektor Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Bapak Kasat Narkoba bertanya, "siapa yang punya barang?", kemudian Saksi Anggi Saputri Alias Pebri memberikan kardus yang di lakban hitam dan Saudara Jusman membuka kardus tersebut dengan cara merobeknya, yang mana terdapat 10 (sepulu) potong baju didalamnya, namun Saudara Jusman tidak menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah mencari, Terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kerah baju berwarna merah karena sebelumnya Saudara Fajar berkata kepada Terdakwa, "*periksa di kerah baju warna merah*", kemudian Terdakwa, Saksi Anggi Saputri Alias Pebri, dan Saksi Muthmainnah Helmi Putri diamankan ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Dobo, tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rovaldy W. Syaranamual, Pengelola unit Kantor PT. Pegadaian Unit Dobo yang menyatakan bahwa hasil penimbangan awal terhadap 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Nomor : R-

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.29A.29A1.07.22.135, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si, Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Muda, dengan Nomor Barang Bukti 22.119.11.16.05.0085.K, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, pada saat dilakukan penimbangan oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memiliki berat total 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan setelah dilakukan penyisihan berat sisa adalah 0.9 (nol koma sembilan) gram mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sidokkes Resor Kepulauan Aru, Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes, tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa selaku Ka Sidokkes Resor Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan Urine terhadap Rosmawati Alias Rian positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty di Dobo, karena pada saat Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu-shabu di Dobo melalui Pak Ikrom, Pak Ikrom menyuruh Terdakwa mencari narkotika jenis shabu-shabu di Makassar;

Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak diajak oleh Saudara Riky Litamahuputty dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Riky Litamahuputty karena Terdakwa tidak bisa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendiri, sehingga saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, Saudara Riky Litamahuputty yang membakarnya untuk Terdakwa dan mengajarkan Terdakwa untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa Saudara Riky Litamahuputty yang membeli narkotika jenis shabu-shabu pertama kali pada bulan juni 2022 dari Saudara Ari untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan sekali hisap, kemudian kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Pak Ikrom dan menggunakan bersama Saudara Ricky Litamahuputty di Kafe Flamboyan, dimana Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan pada saat membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Pak Ikrom menggunakan uang milik Terdakwa dan Saudara Ricky Litamahuputty, masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak pernah dilakukan *assessment* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Terdakwa dan yang ditetapkan sebagai tersangka selain Terdakwa adalah Saudara Ricky Litamahuputty, sedangkan Saksi Ratna Olivia dan Saudari Rita dilakukan proses *Restorative Justice* (RJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkoba Golongan I oleh Terdakwa adalah semata-mata dengan maksud dan tujuan digunakan oleh Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri dimana telah ternyata narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Ricky Litamahuputty di Dobo, dan sebelum Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah pula menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Juni 2022 bersama dengan Saudara Ricky Litamahuputty, dimana Terdakwa menggunakan sekali hisap, selain itu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 bersama dengan Saudara Ricky Litamahuputty di Kafe Flamboyan, dimana Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap, yang mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sidokkes Resor Kepulauan Aru, Nomor: SKPN/07/VII/2022/Sidokkes, tanggal 11 Juli 2022 yang menyatakan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa hak karena bukanlah demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan tidak pula memiliki izin yang sah dari pemerintah dalam hal ini persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat dari Majelis Hakim patut pula untuk dijadikan suatu pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071.K./Pid.Sus/2012, yang menyatakan bahwa :

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,*

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob



memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat kewajiban bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa tidaklah berada pada tingkatan Pecandu Narkotika yang terdapat keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, melainkan Terdakwa hanyalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidaklah perlu menjalani kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa juga tidaklah pula perlu menjalani kewajiban lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidaklah perlu juga menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, dengan juga memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mewajibkan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalah Guna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga terhadap diri Terdakwa dipandang tidaklah perlu juga untuk diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih mudah sehingga Terdakwa masih berkesempatan untuk memperbaiki diri demi cita-cita masa depannya;
- Orang tua Terdakwa masih hidup sehingga Terdakwa ingin berbakti kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) buah baju kaos kerah warna merah dengan merk volcom, oleh karena berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dapat dibuktikan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna hitam di dalamnya terpasang sim card, 1 (satu) kartu simpati dengan nomor 081248467814 dan 1 (satu) Kartu As dengan nomor 0823970846632, IMEI 1 : 359109390391445, IMEI 2 : 359109390391452, oleh karena berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih mudah sehingga Terdakwa masih berkesempatan untuk memperbaiki diri demi cita-cita masa depannya;
- Orang tua Terdakwa masih hidup sehingga Terdakwa ingin berbakti kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat



yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Alias Papi Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu - shabu;
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah warna merah dengan merk volcom;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna hitam di dalamnya terpasang sim card, 1 (satu) kartu simpati dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081248467814 dan 1 (satu) Kartu As dengan nomor 0823970846632,
IMEI 1 : 359109390391445, IMEI 2 : 359109390391452;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh
Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan
Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22
Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Dobo, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri
Terdakwa dan Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md